



KEPUTUSAN

WALI NAGARI CEROCOK ANAU AMPANG PULAI

NOMOR : 140/20/Kpts/WN-CA-APL/I-2020

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA BANTUAN

PENATAAN DAN RELOKASI PERUMAHAN MASYARAKAT TAHUN 2020

WALI NAGARI CEROCOK ANAU AMPANG PULAI

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 5 huruf (a) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
- b. bahwa penerima yang ditetapkan dalam keputusan ini adalah bagian daripada para penerima bantuan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan keputusan Wali Nagari tentang Penerima Bantuan Penataan dan Relokasi Perumahan Masyarakat Tahun 2020.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

- 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
5. Permendes Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 205/PMK 07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa;
 8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 41 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;
 9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 42 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
 10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2020;
 11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2020;
 12. Peraturan Nagari Cerocok Anau Ampang Pulaui Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Nagari dan Hak Asal Usul Pemerintah Nagari Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI NAGARI CEROCOK ANAU AMPANG PULAI TENTANG PENERIMA BANTUAN PENATAAN DAN RELOKASI PERUMAHAN MASYARAKAT TAHUN 2020
- KESATU : Ditetapkan EMANIDAR Sebagai Penerima Bantuan Penataan dan Relokasi Perumahan Masyarakat dengan Kriteria Rusak Ringan.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapan keputusan ini.

DITETAPKAN DI : CEROCOK ANAU
TANGGAL : 02 Januari 2020
WALI NAGARI CEROCOK ANAU

